

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pembagian waris di desa Toyoresmi, yang memberikan bagian yang sama kepada anak sah dan anak di luar nikah, mencerminkan upaya kuat untuk mencapai keadilan sosial dan menghindari diskriminasi. Praktik ini selaras dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang mengakui hubungan perdata antara anak di luar nikah dan ayah biologis mereka jika dapat dibuktikan secara ilmiah atau hukum. Namun, praktik ini memerlukan penyesuaian agar sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan peraturan nasional. Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 menetapkan pembagian warisan yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan serta hak waris orang tua. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur hak waris anak sah dari kedua orang tua, sementara Pasal 186 KHI menyatakan bahwa anak di luar nikah hanya memiliki hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya.

Meskipun demikian, pendekatan yang ada di desa Toyoresmi ini sejalan dengan prinsip *mashlahah mursalah* dalam hukum Islam, yang menekankan pada kemaslahatan umum dan pencegahan kemudharatan. Dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah, desa Toyoresmi memastikan perlindungan hak-hak anak dan menghindari diskriminasi, yang merupakan bentuk kemaslahatan bagi masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun pembagian warisan di desa Toyoresmi menunjukkan upaya yang baik dalam mencapai keadilan dan kesetaraan, beberapa penyesuaian diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan nasional. Dengan menerapkan prinsip *mashlahah mursalah*, praktik ini dapat memberikan perlindungan hak-hak semua anak dalam masyarakat dan memastikan keadilan serta kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam konteks pembagian waris di Desa Toyoresmi, pemahaman akan dampak psikologis anak diluar nikah juga menyoroti pentingnya menjaga hubungan keluarga yang harmonis dan mendukung. Stigma sosial yang mungkin dialami anak diluar nikah dapat memengaruhi harga diri dan identitas mereka, sementara konflik dalam keluarga akibat perlakuan berbeda terhadap anak-anak dapat menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat secara emosional. Dampak dari stigma dan konflik tersebut dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan psikologis anak diluar nikah, seperti tekanan psikologis, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Konflik yang timbul akibat perlakuan berbeda terhadap anak-anak dapat merusak ikatan keluarga dan menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Dukungan emosional dan psikologis yang diberikan kepada anak diluar nikah tidak hanya berdampak pada individu tersebut, tetapi juga pada dinamika keluarga secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan keluarga yang inklusif, saling mendukung, dan adil bagi semua anggota keluarga, diharapkan dapat mengurangi konflik, meningkatkan kesejahteraan psikologis anak diluar nikah, serta memperkuat hubungan keluarga secara menyeluruh.

## **B. SARAN**

### **1. Peningkatan kesadaran hukum**

Mengadakan program penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa Toyoresmi tentang hak waris menurut hukum islam dan hukum adat yang berlaku, serta dapat juga dilakukan dengan cara mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembagian waris dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan kemashlahatan dalam islam.

### **2. Pembinaan psikologis**

Menyelenggarakan program konseling keluarga untuk membantu mengatasi konflik internal terkait dengan pembagian waris, terutama dengan melibatkan anak diluar nikah, selain itu juga dapat dilakukan dengan mendorong pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya mendukung kesejahteraan psikologis setiap individu dalam keluarga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis.

3. Penguatan nilai-nilai budaya

Memperkuat nilai-nilai budaya menghargai setiap individu sebagai bagian dari masyarakat, tanpa memandang status kelahiran, untuk mengurangi stigma sosial terhadap anak diluar nikah. Selain itu, dapat dilakukan upaya mendorong dialog antar generasi dan antar keluarga untuk memperkuat ikatan keluarga dan memastikan pemahaman yang sama terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam pembagian waris.

4. Penyusunan pedoman pembagian waris

Mengembangkan pedoman resmi yang mengatur prosedur pembagian waris di Desa Toyoresmi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kemashlahatan umum. Melibatkan tokoh agama dan tokoh adat dalam penyusunan pedoman tersebut untuk memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat Desa Toyoresmi.

Dengan menerapkan saran-saran diatas, diharapkan Desa Toyoresmi dapat memperkuat implementasi pembagian waris yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai islam, serta dapat menciptakan lingkungan sosial yang lebih inklusif, harmonis, dan menghargai setiap individu dalam masyarakat.